

Nomor : 14 /DP-DPK-BPJSTK/06-2023
Lampiran : -

Jakarta, 26 Juni 2023

Yth.

Para Peserta dan Pensiunan

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Di -

Jakarta

**Perihal : Ringkasan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan Per 31 Desember 2022 (Audited).**

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Pasal 16 ayat 4 menyatakan bahwa kewajiban Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahun secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada peserta.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, dengan ini Dewan Pengawas menyampaikan salinan hasil pengawasan tahun buku 2022 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Teguh, Heru & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2022, serta perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Teguh, Heru & Rekan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan pada aset netto, nilai investasi dan hasil usaha dibandingkan Tahun 2021.
3. Terdapat perubahan Asumsi Aktuaria dalam Laporan Aktuaria Berkala Per 31 Desember 2022 yaitu tingkat bunga aktuaria 8,50% menjadi 8,25% dan kenaikan PhDP 4% menjadi 5,30% , sehingga terjadi kenaikan kewajiban baik nilai aktuaria maupun nilai solvabilitas. Dalam hal defisit pendanaan atas perubahan asumsi aktuaria yang dimaksud, Pendiri dalam pernyataan Laporan Aktuaris sanggup melunasi defisit yang timbul sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8 Tahun 2028 tentang Pendanaan Dana Pensiun.
4. Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sesuai Arahkan Investasi Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PENGAWAS



Arif Zahari
Ketua

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>